



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PENERIMA PINJAMAN MELALUI PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)

Sri Husnulwati¹, Sri Wahyuningsih², Ermini³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: srihusnulwati05@gmail.com, wsri7896@gmail.com,
ermini@univpgri-palembang.ac.id

Submitted: 01/08/2024

Accepted: 01/11/2024

Published: 01/12/2024

Keywords:

Legal protection; Fintech;
Personal Data

Abstract- Entering the 21st century, information technology transformation is starting to develop rapidly. Through this development, it has also answered the problems of society's needs which are so dynamic in line with the development of the times regarding daily needs. These needs sometimes contain a number of new problems that make people need financial services to be able to meet their daily needs, desires or urgent needs. With technological developments, money lending services have now developed rapidly in the form of application or web-based information technology (Fintech). However, the importance of referring cases to the Fintech services sector means that they must be discussed strictly legally in order to create a safe and conducive atmosphere through clear legal protection.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Fintech; Data Pribadi

Abstrak- Memasuki abad ke 21 transformasi teknologi informasi mulai berkembang pesat. Melalui perkembangan ini juga telah menjawab kebutuhan permasalahan masyarakat yang begitu dinamis dengan perkembangan zaman terhadap kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut terkadang memuat sejumlah permasalahan baru yang menjadikan masyarakat butuh atas jasa layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, keinginan ataupun keperluan yang mendesak. Dengan perkembangan teknologi kini telah berkembang dengan cepat layanan pinjam uang dalam bentuk teknologi informasi (Fintech) berbasis aplikasi ataupun web. Namun banyaknya penyalahgunaan kasus pada bidang layanan Fintech menjadikan harus dibahas dengan tegas secara hukum agar dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif melalui perlindungan hukum yang jelas.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa banyak dampak yang cukup signifikan dalam berbagai lini kehidupan. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas pribadi maupun aktivitas dunia kerja. Teknologi dapat mempermudah suatu aktivitas sehingga menjadi lebih mudah,

praktis dan efisien. Salah satunya dengan kehadiran teknologi informasi yang tumbuh dan berkembang kian pesat di era saat ini.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan bisnis-bisnis lainnya¹.

Teknologi informasi dapat memudahkan seseorang dalam mengakses sesuatu informasi melalui teknologi atau media yang dapat dilakukan secara online atau tanpa tatap muka. Melalui teknologi ini sesuatu dapat dengan mudah dilakukan salahsatunya berbasis platform atau aplikasi maupun website yang dapat diakses melalui perangkat gawai, komputer jinjing atau laptop. Melalui sistem ini transformasi semua lini kini dapat dilakukan secara digital termasuk dunia layanan perbankan maupun layanan keuangan lainnya.

Memasuki abad ke 21 transformasi teknologi informasi mulai berkembang pesat. Melalui perkembangan ini juga telah menjawab kebutuhan permasalahan masyarakat yang begitu dinamis dengan perkembangan zaman terhadap kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut terkadang memicu sejumlah permasalahan baru yang menjadikan masyarakat butuh atas jasa layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, keinginan ataupun keperluan yang mendesak. Maka peran layanan keuangan dan perbankan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjamin tercukupinya semua kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, perbankan, perusahaan atau instansi tertentu. Dengan perkembangan teknologi kini telah berkembang dengan cepat layanan pinjam uang dalam bentuk teknologi informasi atau Financial technology (Fintech) berbasis aplikasi ataupun web. Terlebih memasuki era globalisasi, kini masyarakat tidak terlepas dari teknologi yang menjadikan adaptasi Fintech lebih cepat berkembang pesat.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet²

Dalam perkembangan adaptasi Fintech tersebut telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya tentu layanan keuangan dapat berkembang sehingga mempermudah seseorang mengakses jasa keuangan.

¹ Raharjo, Agus. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, h.1.

² Satoko, S. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online*. https://www.academia.edu/42776473/Perlindungan_konsumen_terhadap_pinjaman_online

Namun dalam sisi lain terdapat dampak negatif yang merugikan pengguna itu sendiri contoh tindak kriminal, penipuan hingga perbuatan yang tidak menyenangkan.

Dampak negatif tersebut menciptakan fenomena kecemasan tengah masyarakat dalam menggunakan pinjaman secara online. Diantaranya banyaknya kasus jatuh tempo pembayaran yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya kebutuhan masyarakat yang meningkat dari kebutuhani sehari-hari maupun kebutuhan penunjang lainnya. Hal ini menciptakan banyak kejadian seperti peneroran dari pihak peminjaman hingga kebocoran data pribadi peminjam yang dapat diakses kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Bahkan tidak jarang, kreditur dalam melakukan proses penagihan yang menggunakan peneroran hingga menggunakan aksi kekerasan.

Dalam pelaksanaannya layanan keuangan berbasis teknologi informasi adaptasi Fintech Technology terutama melalui aplikasi dan web telah memiliki regulasi yang telah dilindungi dalam aspek yuridis, karena termasuk dalam perlindungan akan data nasabah atau pinjaman telah tertuang dalam berbagai aspek hukum seperti undang-undang hingga tertuang pada peraturan-peraturan yang dibahas secara tegas dan mengikat.

Penyelenggaraan layanan keuangan (Fintech) telah melindungi peminjam sebagai perlindungan hukum terhadap nasabah terhadap penyelewengan dan pelanggaran pelaksanaan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Agar terselenggaranya sistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi (Fintech) dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

B. METODE PENELITIAN

Pengembangan tulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana tulisan tersebut berdasarkan bahan pustaka dan dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Sehingga karya ilmiahnya mendapatkan sumber bahan hukum yang sesuai pengembangannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peminjaman Online dengan Akses Data Pribadi

Dalam praktiknya layanan keuangan berbasis teknologi informasi (Fintech) dalam aplikasi atau web harus dapat melindungi hak para pihak yang terkait. Hal ini juga demi menjaga stabilitas bisnis layanan keuangan berbasis Fintech. Terutama dalam keamanan data pihak peminjam agar tidak disalahgunakan.

Layanan keuangan berbasis fintech telah menerapkan pinjaman tanpa jaminan atau agunan. Kredit tanpa jaminan kini telah menjadi alternatif baru di kalangan masyarakat dalam mengajukan pinjaman agar dadpat memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Dalam peraaturan perbankan tidak mewajibkan

diberlakukannya jaminan materil dalam syarat kredit. Namun tidak ada peraturan tersendiri yang membahas dengan jelas terkait kredit tanpa jaminan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."³

Peraturan di atas menjelaskan bahwa "Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah" artinya pihak penyedia pinjaman harus dapat melakukan analisis yang tepat agar dapat memberikan pinjaman kepada orang yang tepat berdasarkan kesanggupannya. Jika tidak adanya jaminan dalam perjanjian pinjaman berarti pihak penyedia pinjaman secara online harus dapat menganalisis sesuai data yang diberikan calon peminjam.

Data ini biasanya berupa data identitas calon penerima pinjaman dan berkas lainnya. Hal ini juga dibutuhkan agar menyakinkan analisis dalam memberikan pinjaman. Contohnya biodata peminjam, Kartu Tanda Penduduk, Surat Ketetapan (SK) tertulis (jika diperlukan), Foto diri, hingga akses kontak darurat. Juga akses lainnya sesuai ketentuan yang dimiliki setiap lembaga keuangan. Namun pihak debitur atau pihak pemberi pinjaman juga harus meminta persetujuan calon penerima pinjaman untuk dapat mengakses kontak ataupun akses data lainnya sesuai izin dari calon peminjam atau debitur.

Namun dalam praktiknya terdapat pihak penyelenggara yang melakukan kecurangan contohnya menyebarkan data pribadi nasabah, meretas informasi seluruh kontak nasabah, hingga meretas ponsel nasabah seperti mengakses galeri dan pesan chatting dengan tujuan untuk melakukan penagihan jatuh tempo melalui aksi peneroraaan, intimidasi, dan tindak kecurangan lainnya yang merugikan nasabah terkait akses data maupun penyebaran data pribadi milik nasabah.

2. Perlindungan Peminjam terhadap Tindak Penyebaran Data Pribadi

Perlindungan kepada konsumen pinjaman secara online ini dapat melindungi hak-hak konsumen yang harusnya tidak dilanggar. Berkenaan dengan sistem layanan keuangan berbasis informasi secara elektronik, tentunya hal yang paling sering terjadi adalah kebocoran data pribadi konsumen atau nasabah. Dalam aspek perlindungan hukum tentunya dipergunakan agar dapat melindungi terutama menyangkut nama baik dan reputasi konsumen atau nasabah tersebut, yang telah tertuang dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan. Serta pembahasan sanksi tegas bagi oknum atau pihak tindak penyebaran data pribadi tersebut.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Aspek kerahasiaan data harus dijaga dalam rangka perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Terkait peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 2 huruf d POJK Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerahasiaan data ini juga memastikan setiap informasi yang telah diterima pihak penyelenggara sektor jasa keuangan perbankan maupun non perbankan akan dilindungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak yang mengawasi jalannya sektor jasa keuangan perbankan maupun nonperbankan di Indonesia dengan peraturan yang tegas. Selain itu peran kementerian komunikasi juga sangat kuat dalam menjaga kerahasiaan data dengan mengeluarkan aturan khusus yang dapat membuat regulasi dan sistem menjadi lebih aman dan sehingga dapat menumbuhkan bisnis fintech di Indonesia.

Selain itu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Perlindungan Data Pribadi) menyebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi⁴.

Pada pasal di atas menerangkan bahwa peran serta pemerintah dalam mengawasi jalannya sistem transaksi elektronik. Pada Permen Kominfo pasal 26 b juga menjelaskan terkait perlindungan data pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke Menteri Kominfo atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data yang menyangkut pribadi oleh pihak penyelenggara Fintech atau layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam kasus tersebut Menteri dapat menindak lembaga atau perusahaan maupun oknum yang terkait. Jika bersifat kelompok maka dapat mengancam kelangsungan usaha seperti sanksi denda hingga dicabutnya izin usaha dan oprasionalnya.

Setiap orang yang juga merasa dirugikan (Debitur) maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena kerugian yang dialami. Pada kasus ini terdapat kemungkinan dan indikasi pihak kreditur atau pihak pemberi pinjaman telah melakukan pelanggaran administratif terhadap nasabah atau debitur berupa penyebaran informasi pribadi yang telah direkam secara elektronik.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku penyebaran data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Tak main-main, ancaman pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi adalah paling lama delapan sampai sepuluh tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar⁵.

Bahkan pasal lain juga bisa dikenakan kepada pihak yang menyalahgunakan data atau informasi untuk melakukan penagihan jatuh tempo seperti jika dilakukan dengan intimidasi dan tindak kekerasan tentunya akan membawa pada pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan jenis kesalahan yang diperbuat.

Dalam hal ini jelas hukuman yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan dan menyebarkan data pribadi dapat dijerat sanksi berupa perdata berupa denda, pencabutan izin bahkan hingga dapat terjerat pidana. Penegakan hukum terhadap tindak penyebaran data pribadi baik yang dilakukan personal atau kelompok akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku bahkan telah ditegaskan dalam beberapa peraturan dan undang-undang untuk memberikan sanksi berupa denda, pencabutan izin hingga pidana kepada pelaku pelanggaran penyebaran data pribadi.

Dari penjelasan di atas pentingnya penyelenggaraan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perlunya pengawasan yang ketat serta dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (Fintech) agar terciptanya penyelenggaraan adil dan suportif. Dengan sistem tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pada sektor bisnis layanan keuangan berbasis fintech sehingga dapat mengembangkan bisnis Fintech di Indonesia.

C. PENUTUP

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan layanan keuangan (Fintech) berupa pinjaman online dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif di kalangan masyarakat. Dengan proses yang lebih praktis dan mudah layanan keuangan Fintech dapat mempermudah masyarakat dalam menjangkau kebutuhannya. Selain itu, dalam rangka pengembangan bisnis terbaru layanan keuangan Fintech dapat menjadi solusi ekonomi kreatif yang menggunakan regulasi sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu pentingnya penyelenggaraan Layanan ke keuangan Fintech yang jujur dan adil, dapat memberikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan peminjaman secara online. Hal ini juga telah ditegaskan dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti peraturan OJK, Peraturan Menteri Kominfo, UU ITE, hingga KUHP.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Raharjo, Agus. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, h.1.
- Satoko, S. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online. https://www.academia.edu/42776473/Perlindungan_konsumen_terhadap_pinjaman_online

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia, 2011.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolog